



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR: 93/PK.01-Kpt/1613/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dengan poin b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 51/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 221/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Cabang Musi Rawas Nomor: 118/KPUD-IDI Mura/0615/VIII/2020 tentang Rekomendasi Tempat Pemeriksaan Kesehatan;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 73/PK.01-BA/1613/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Rumah Sakit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
- KETIGA : Dalam pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani berkerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Selatan, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA,

Ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

AGUS MARIYANTO

Kasubbag Hukum

